



**PUTUSAN**  
Nomor 694/Pid.B/2019/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Darwan als Iwan
2. Tempat lahir : Pasar Rawa
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 10 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn III Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab.

Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa Darwan als Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Saiful Efendi als Ipul
2. Tempat lahir : Pasar Rawa
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 16 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn V Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab.

Langkat.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Saiful Efendi als Ipul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020

Para Terdakwa di dampingi oleh : 1. CHARLES SURBAKTI.,SH., 2. TEDI IRAWAN., SH., Advokat / Pengacara pada kantor law office SURBAKTI PRO JUSITITIA & REKAN, beralamat di Jalan Setia Budi, Pasar II, Nomor 38 D, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Propinsi Sumatera Utara, Jalan Lewas Purba, Kompleks Penerangan Pajak Singa, Kabupaten Tanah Karo, Sumut

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 694/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 9 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 694/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 9 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **DARWAN als IWAN** dan terdakwa II **SYAIFUL EFENDI als IPUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah nya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu* ” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 3e,4e;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **DARWAN als IWAN** dan terdakwa II **SYAIFUL EFENDI als IPUL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merek Mito warna silver  
**Dikembalikan kepada korban.**

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-( dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan / pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa I, Sdr DARWAN Als IWAN dan Terdakwa II, Sdr. SYAIFUL EFENDI Als IPUL dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memulihkan hak hak Terdakwa I dan II dalam kemampuan, harkat serta martabatnya ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan di persidangan tetap dengan surat tuntutan nya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

Bahwa terdakwa I DARAWAN als IWAN dan terdakwa II SAIFUL EFENDI als IPUL, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di Dusun V Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah nya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa I melakukan pencurian bersama terdakwa II yang bertempat di rumah milik saksi HENDRA SYAHPUTRA als HENDRA di Dusun V Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 01.00 wib, para terdakwa berniat untuk mencuri dan setelah disepakati para terdakwa sepakat untuk mencuri barang milik saksi HENDRA SYAHPUTRA als HENDRA yang jaraknya sekira 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa I.

Bahwa kemudian sesampainya di rumah saksi HENDRA SYAHPUTRA als HENDRA terdakwa I menggunakan sepotong kayu untuk mencongkel dinding tepas. kemudian para terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah Hp merek Mito warna merah silver yang terletak di ruang tamu.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 16.00 wib, Hp merek Mito warna merah silver tersebut terdakwa I gadaikan pada saksi SURYONO als RUWET seharga Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu) rupiah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 11.00

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib para terdakwa tertangkap dan dibawa ke Polsek Gebang untuk dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3e,4e dari KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 694/Pid.B/2019/PN Stb, tanggal 26 November 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa DARWAN

Als IWAN Dkk tersebut tidak diterima;

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 694/Pid.B/2019/PN Stb atas nama DARWAN Als IWAN

Dkk tersebut di atas;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

**1. Saksi HENDRA SYAHPUTRA**

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019, pukul.03.00 Wib, saksi

ada kehilangan barang berupa : 1 (satu) buah handphone merek Mito warna silver yang berada di atas meja dalam rumah saksi yang terletak di

Dusun V, Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat ;

- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur di kamar dan saksi baru tahu ada kejadian tersebut setelah melihat dinding tepas bagian belakang rumah sudah rusak / terbuka ;

- Bahwa saksi kemudian bahwa yang mengambil handphone milik saksi adalah Para Terdakwa setelah Para Terdakwa meminta berdamai kepada saksi dan istri saksi dan mengakui kepada saksi bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah Para Terdakwa ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone milik saksi tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi SAHARI Als SARI**

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019, pukul.03.00 Wib, saksi HENDRA SYAHPUTRA datang ke rumah saksi dan mengatakan kepada

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bahwa saksi HENDRA SYAHPUTRA ada kehilangan barang berupa : 1 (satu) buah handphone merek Mito warna silver yang berada di atas meja dalam rumah saksi HENDRA SYAHPUTRA yang terletak di Dusun V, Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat ;

- Bahwa saat kejadian saksi HENDRA SYAHPUTRA sedang tidur di kamar dan saksi HENDRA SYAHPUTRA baru tahu ada kejadian tersebut setelah melihat dinding tepas bagian belakang rumah sudah rusak / terbuka ;

- Bahwa mendengar kejadian tersebut saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi SURIYONO Als RUWET**  
Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019, pukul 16.00 Wib, saksi menerima gadaian 1 (satu) unit handphone tablet merek Mito dengan harga Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Terdakwa SYAIFUL EFENDI ;
- Bahwa kemudian setelah handphone tablet merek Mito tersebut diaktifkan oleh saksi ternyata saksi melihat ada foto kakak sepupu saksi yang bernama YANTI (istri saksi HENDRA SYAHPUTRA);
- Bahwa kemudian saksi menghubungi YANTI (istri saksi HENDRA SYAHPUTRA) dan menanyakan apakah YANTI ada kehilangan 1 (satu) unit handphone tablet merek mito dan dijawab oleh YANTI benar ada kehilangan ;

- Bahwa saksi kemudian memberikan 1 (satu) unit handphone tablet merek Mito tersebut kepada YANTI dan saksi mendapat uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari YANTI ;

- Bahwa kemudian YANTI mengajak saksi untuk menemui Terdakwa SYAIFUL EFENDI dan pada saat itu Terdakwa SYAIFUL EFENDI mengakui bahwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone tablet merek Mito adalah Terdakwa SYAIFUL EFENDI dan DARWAN ;

- Bahwa Para Terdakwa kemudian berusaha untuk meminta perdamaian kepada YANTI namun kejadian tersebut tetap dilaporkan kepada pihak yang berwajib ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

## **1. Saksi JULIA**

Keterangan saksi diucapkan tidak dibawah dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa DARWAN ;
- Bahwa saksi tahu yang mengambil 1 (satu) unit HP merek Mito warna silver milik saksi HENDRA SYAHPUTRA adalah Para Terdakwa karena pada saat itu saksi melihat Para Terdakwa ada menyerahkan uang perdamaian sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada istri saksi HENDRA SYAHPUTRA ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa DARWAN Als IWAN**

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019, pukul.03.00 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa SAIFUL EFENDI Als IPUL masuk ke rumah saksi HENDRA SYAHPUTRA yang terletak di Dusun V, Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Mito warna silver yang berada di atas meja dalam rumah saksi HENDRA SYAHPUTRA
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi HENDRA SYAHPUTRA dengan cara masuk melalui pintu belakang yang saat itu hanya ditutup dengan kain dan tong
- Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Mito warna silver lalu Para Terdakwa jual kepada saksi SURIYONO dengan harga Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh saksi HENDRA SYAHPUTRA setelah saksi SURIYONO melihat foto istri saksi HENDRA SYAHPUTRA didalam handphone tersebut ;
- Bahwa kemudian setelah saksi HENDRA SYAHPUTRA mengetahui perbuatan Para Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian meminta berdamai kepada saksi HENDRA SYAHPUTRA dan istri saksi dan mengakui kepada saksi bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah Para Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HENDRA SYAHPUTRA untuk uang perdamaian namun perbuatan Para Terdakwa tersebut tetap dilaporkan oleh saksi HENDRA SYAHPUTRA kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone milik saksi HENDRA SYAHPUTRA tersebut ;
- Bahwa Terdakwa DARWAN Als IWAN mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

## **Terdakwa SAIFUL EFENDI**

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019, pukul 03.00 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa DARWAN masuk ke rumah saksi HENDRA SYAHPUTRA yang terletak di Dusun V, Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Mito warna silver yang berada di atas meja dalam rumah saksi HENDRA SYAHPUTRA
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi HENDRA SYAHPUTRA dengan cara masuk melalui pintu belakang yang saat itu hanya ditutup dengan kain dan tong
- Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Mito warna silver lalu Para Terdakwa jual kepada saksi SURIYONO dengan harga Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh saksi HENDRA SYAHPUTRA setelah saksi SURIYONO melihat foto istri saksi HENDRA SYAHPUTRA didalam handphone tersebut ;
- Bahwa kemudian setelah saksi HENDRA SYAHPUTRA mengetahui perbuatan Para Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian meminta berdamai kepada saksi HENDRA SYAHPUTRA dan istri saksi dan mengakui kepada saksi bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah Para Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HENDRA SYAHPUTRA untuk uang perdamaian namun perbuatan Para Terdakwa tersebut tetap dilaporkan oleh saksi HENDRA SYAHPUTRA kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone milik saksi HENDRA SYAHPUTRA tersebut ;
- Bahwa Terdakwa SAIFUL EFENDI mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merek Mito warna silver yang telah diperlihatkan dan disita menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019, pukul.03.00 Wib, Para Terdakwa masuk ke rumah saksi HENDRA SYAHPUTRA yang terletak di Dusun V, Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Mito warna silver yang berada di atas meja dalam rumah saksi HENDRA SYAHPUTRA
- Bahwa benar Para Terdakwa datang ke dalam rumah saksi HENDRA SYAHPUTRA dengan cara masuk melalui pintu belakang yang saat itu hanya ditutup dengan kain dan tong
- Bahwa benar setelah Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Mito warna silver lalu Para Terdakwa jual kepada saksi SURIYONO dengan harga Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh saksi HENDRA SYAHPUTRA setelah saksi SURIYONO melihat foto istri saksi HENDRA SYAHPUTRA didalam handphone tersebut ;
- Bahwa benar kemudian setelah saksi HENDRA SYAHPUTRA mengetahui perbuatan Para Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian meminta berdamai kepada saksi HENDRA SYAHPUTRA dan mengakui bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah Para Terdakwa ;
- Bahwa benar Para Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HENDRA SYAHPUTRA untuk uang perdamaian namun perbuatan Para Terdakwa tersebut tetap dilaporkan oleh saksi HENDRA SYAHPUTRA kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone milik saksi HENDRA SYAHPUTRA tersebut ;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan

Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak ;
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa I, DARWAN Als IWAN, Terdakwa II, SAIFUL EFENDI Als IPUL dimana identitas lengkap Para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan sehingga didalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang / error in persona ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi, akan tetapi apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya. Bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (in casu Para Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan hak berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2019, pukul.03.00 Wib, Para Terdakwa masuk ke rumah saksi HENDRA SYAHPUTRA yang terletak di Dusun V, Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Mito warna silver yang berada di atas meja dalam rumah saksi HENDRA SYAHPUTRA melalui pintu belakang yang saat itu hanya ditutup dengan kain dan tong

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Mito warna silver lalu Para Terdakwa jual kepada saksi SURIYONO dengan harga Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh saksi HENDRA SYAHPUTRA setelah saksi SURIYONO melihat foto istri saksi HENDRA SYAHPUTRA didalam handphone tersebut lalu setelah saksi HENDRA SYAHPUTRA mengetahui perbuatan Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa kemudian meminta berdamai kepada saksi HENDRA SYAHPUTRA dan mengakui bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HENDRA SYAHPUTRA untuk uang perdamaian namun perbuatan Para Terdakwa tersebut tetap dilaporkan oleh saksi HENDRA SYAHPUTRA kepada pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil handphone milik saksi HENDRA SYAHPUTRA tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Mito warna silver adalah untuk dijual guna mendapat keuntungan dan perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi HENDRA SYAHPUTRA selaku pemilik yang sah dari barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penasihat Hukum Para Terdakwa di dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa pada pokoknya Para Terdakwa ada melakukan perdamaian dengan saksi HENDRA SYAHPUTRA akan tetapi karena tekanan dari masyarakat kampung kepada saksi HENDRA SYAHPUTRA maka saksi HENDRA SYAHPUTRA tetap melaporkan kepada

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian, bahwa oleh karena harga 1 (satu) unit handphone merek MITO dibeli dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dibawah nilai kerugian Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka perkara pidana aquo masih tergolong perkara tipiring serta saksi SURYONO yang menggunakan ilmu selamat agar tidak dikatakan tindak pidana penadah Pasal 480 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Terdakwa di persidangan telah mengakui mengambil 1 (satu) unit handphone merek MITO milik saksi HENDRA SYAHPUTRA tanpa izin dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak membantah ataupun membuktikan bahwa Para Terdakwa tidak mengambil handphone tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa terutama mengenai adanya perdamaian antara Para Terdakwa dan saksi HENDRA SYAHPUTRA dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan apabila keseluruhan dari unsur Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 KUHP terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa lainnya oleh karena unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa tersebut maka terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut unsur kedua dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad. 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di waktu malam dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 KUHP yakni : waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi HENDRA SYAHPUTRA dan mengambil barang berupa : 1 (satu) buah handphone merek Mito warna silver, pukul 03.00 Wib, sehingga bila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian di waktu malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP diatas, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan Pasal 98 KUHP mengenai di waktu malam ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi HENDRA SYAHPUTRA tersebut diatas dilakukan tanpa izin yang sah dari saksi HENDRA SYAHPUTRA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ketiga dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 4 Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa unsur ke empat dalam dakwaan Penuntut Umum ini mensyaratkan bahwa delik pidana telah selesai dilakukan oleh pelaku apabila pelaku didalam melaksanakan suatu delik pidana dibantu sekurang kurangnya oleh dua orang atau lebih pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa bersama sama masuk ke dalam rumah saksi HENDRA SYAHPUTRA dan mengambil barang berupa : 1 (satu) buah handphone merek Mito warna silver, sehingga bila dikaitkan dengan rumusan unsur keempat yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke empat

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui alasan yang sah untuk membebaskannya dari tahanan maka terhadap Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa :

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian;

**Keadaan yang meringankan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dan saksi HENDRA SYAHPUTRA dengan cara membayar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 1 (satu) buah handphone Mito warna silver oleh karena di persidangan terbukti bahwa pemilik yang sah adalah saksi HENDRA SYAHPUTRA maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi HENDRA SYAHPUTRA

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I, DARWAN Alias IWAN, Terdakwa II, SAIFUL EFENDI Als IPUL tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama : 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merek Mito warna silver

**Dikembalikan kepada saksi HENDRA SYAHPUTRA**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Puryanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 694/Pid.B/2019/PN Stb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Tati Puryanti., SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)